

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat mendidik generasi muda dalam ilmu agama, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pengintegrasian nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dengan upaya konservasi lingkungan menciptakan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan tanggung jawab terhadap alam. Nilai-nilai seperti amanah, rasa syukur, dan tanggung jawab diterapkan dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan di pesantren, seperti penanaman pohon, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Sinergi ini tidak hanya menghasilkan santri yang saleh secara religius, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan, menjadikan pesantren sebagai model pendidikan komprehensif dan inovatif di era modern.

Implementasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan strategi pendidikan untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam seluruh aspek pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Tidak terbatas pada mata pelajaran formal, pendekatan ini menanamkan nilai aqidah, syariah, dan akhlak dalam pola pikir dan perilaku siswa. Tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh, agar mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga bermoral, beretika, dan memiliki spiritualitas yang kuat.¹

Konsep ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan era globalisasi, di mana arus perkembangan teknologi dan dinamika budaya modern memiliki potensi besar untuk memengaruhi, bahkan menggeser, nilai-nilai moral generasi muda. Dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai agama Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian moralitas.

¹ Cahyadi, A. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Telah Literatur Kajian Teks Dan Konteks). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 393.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam berbagai aspek kehidupan, generasi muda dapat dibekali dengan fondasi spiritual dan etika yang kokoh, sehingga mereka mampu menyaring pengaruh negatif dari globalisasi dan tetap mempertahankan identitas keislaman yang kuat.²

Berdasarkan firman Allah SWT didalam QS. Al-Ahzab: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهُ كَثِيرًا ۚ ٢١

'*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*' QS. Al-Ahzab: 21.³

Shihab menjelaskan bahwa makna *uswah hasanah* bukan sekadar mengikuti gerakan lahiriah Nabi, tetapi meneladani nilai yang mendasari setiap perbuatan beliau, seperti kejujuran, integritas, kedisiplinan, kecerdasan emosional, serta kemampuan mengelola konflik. Karena itu, keteladanan Rasulullah menjadi dasar pembentukan karakter muslim yang ideal.⁴ Dalam perspektif kontemporer, Yusuf melihat QS. Al-Ahzab: 21 sebagai dasar pendidikan karakter modern. Menurutnya, nilai-nilai kepemimpinan Nabi seperti disiplin waktu, kemampuan mengambil keputusan, empati, dan komunikasi efektif adalah bagian dari *uswah hasanah* yang relevan untuk pendidikan masa kini⁵. Ayat ini tidak sekadar memerintahkan untuk meniru Nabi, tetapi mengajak umat Islam menginternalisasi nilai-nilai luhur beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, QS. Al-Ahzab: 21 secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan seorang muslim dalam pembentukan akhlak dan perilaku sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat ia mencontoh Nabi Muhammad

² Syarifuddin, M. (2021). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam: Sebuah Kajian Teoritis*. Islamic Education Review

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2025)

⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Edisi Revisi, 2019, p. 45–47.

⁵ Yusuf, *Tafsir Kontemporer dan Moderasi Islam dalam al-Qur'an*, 2023, p. 319–322.

SAW. Keteladanan Nabi adalah standar moral dan spiritual tertinggi yang menjadi landasan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Upaya nilai Pendidikan Agama Islam diimplementasikan melalui berbagai metode yang dirancang untuk menanamkan prinsip-prinsip agama secara menyeluruh dengan harapan dapat mencetak individu yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang berlandaskan akhlak mulia dan kesadaran sosial yang tinggi. Dengan integrasi nilai-nilai agama yang kuat, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki integritas, empati, dan kepedulian terhadap sesama.⁶

Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keragamannya. Pengertian ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi sumber daya alam hayati menurut regulasi terbaru merupakan upaya terpadu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melindungi serta melestarikan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya di berbagai kawasan sesuai kebutuhan pengelolaan modern.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya berfokus pada pelestarian semata, tetapi juga mencakup aspek pemanfaatan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian,

⁶ Nur, A. (2022). *Strategi Penguatan Nilai Agama Islam Melalui Pembelajaran Kontekstual*. *Jurnal Pendidikan Islam*.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

konservasi menjadi upaya penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi. Didalam QS. Al-A'raf: 56 Allah menyebutkan bahwa umat manusia diperintahkan untuk menjaga lingkungan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Menurut para mufasir, QS. Al-A'raf: 56 mengandung pesan kuat agar manusia tidak melakukan kerusakan dalam bentuk apa pun. *Tafsir Ibnu Katsir* menegaskan bahwa larangan tersebut mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang dapat merusak tatanan yang telah Allah perbaiki, termasuk kezaliman dan perbuatan yang mengganggu keseimbangan kehidupan.⁸ Sementara itu, *Tafsir al-Muyassar* memaknai ayat ini sebagai ajakan agar manusia berdoa dengan penuh ketundukan, takut pada azab Allah, serta berharap pada rahmat-Nya, karena kasih sayang-Nya dekat dengan orang yang berbuat ihsan.⁹ Adapun *Tafsir al-Maraghi* menekankan bahwa manusia diperintahkan menjaga kelestarian lingkungan, tidak melakukan tindakan destruktif, serta membangun perilaku sosial yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama.¹⁰

Konservasi dipandang dari dua aspek utama, yakni ekonomi dan ekologi. Secara ekonomi, konservasi bertujuan mengelola sumber daya alam secara efisien untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sementara dari sisi ekologi, fokusnya adalah menjaga keberlangsungan dan fungsi sumber daya bagi generasi mendatang. Dengan demikian, konservasi mencakup

⁸Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015, p. 412.

⁹ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsir al-Muyassar*, Mujamma' Malik Fahd, 2018, p.

¹⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, 2017, p. 225.

pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk perlindungan ekosistem, pelestarian flora dan fauna, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan agar pemanfaatan sumber daya tidak merusak lingkungan secara permanen.¹¹

Dalam pendidikan, konservasi lingkungan diterapkan dengan mengintegrasikan konsep keberlanjutan dan perlindungan alam dalam kurikulum, guna membentuk generasi muda yang peduli terhadap kelestarian alam dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Sebagai bagian dari pendidikan, upaya konservasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup di seluruh dunia.¹²

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Islam sebagai sumber moral dan spiritual memiliki peran penting dalam menjawab tantangan peradaban modern, termasuk isu kerusakan lingkungan. Keterlibatan Islam dalam konservasi alam menjadi sangat relevan, terutama melalui pendekatan pendidikan yang menggabungkan dimensi spiritual, rasional, kosmik, dan humanistik secara seimbang. Pendidikan Islam berpotensi menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran lingkungan, dengan memberikan pemahaman dasar mengenai kondisi lingkungan, berbagai permasalahannya, serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam.¹³

Namun demikian, berdasarkan observasi awal di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2 Buntet Cirebon, masih ditemukan sebagian santri yang kurang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa perilaku

¹¹ Prasetyaningtyas, O., & Trimurtini. (2024). *Peran konservasi sumber daya alam hutan terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)*. CONSERVA: Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

¹² Ahmad, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Sebuah Pendekatan Konservasi*. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*,

¹³ idris, m., Mokodenseho, S., Willya, E., & Otta, Y. A. (2020, November 25). *Pendidikan Islam dan Konservasi Lingkungan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sj4dc> (Idris et al., 2022)

seperti membuang sampah sembarangan, kurang disiplin dalam menjaga kebersihan asrama, serta penggunaan air yang kurang efisien masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang diajarkan, khususnya nilai akidah, syariah, dan akhlak, dengan implementasinya dalam perilaku konservasi lingkungan santri. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2 dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sebagai pesantren yang memadukan pendidikan formal dan nonformal serta memiliki program kegiatan lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan sampah. Namun demikian, implementasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam praktik konservasi lingkungan belum sepenuhnya optimal, sehingga menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam dalam perspektif pendidikan Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Integrasi Pendidikan Agama Islam dengan Konservasi Lingkungan di Pondok Pesantren
2. Kurangnya Kesadaran untuk Menjadikan Konservasi Lingkungan Sebagai Bagian dari Ibadah
3. Hambatan Sosial dan Budaya dalam Mengimplementasikan Pendidikan Konservasi Lingkungan
4. Persepsi yang Salah tentang Tanggung Jawab Individu dalam Konservasi Alam.

C. Batasan Masalah

1. Fokus pada Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2
Penelitian ini hanya akan membahas penerapan integrasi nilai

Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan upaya pelestarian lingkungan di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2 Buntet Pesantren, dan tidak melibatkan pesantren lain atau institusi pendidikan lainnya.

2. Pendekatan pada Konservasi Lingkungan yang Berbasis pada Nilai Islam

Penelitian ini akan membatasi pembahasan pada aspek konservasi lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat alam sebagai bagian dari tanggung jawab agama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam kehidupan santri di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2?
2. Bagaimana bentuk dan integrasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan konservasi lingkungan di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam integrasi nilai Pendidikan Agama Islam dengan konservasi lingkungan di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam kehidupan santri di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2.
2. Untuk menganalisis bentuk kegiatan konservasi lingkungan serta integrasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaannya di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam integrasi nilai Pendidikan Agama Islam dengan konservasi lingkungan di Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a) Menambah Wawasan Akademik tentang Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Konservasi Lingkungan: Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian teoretis yang menghubungkan nilai-nilai agama, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan pelestarian lingkungan. Hal ini dapat memperkaya literatur di bidang pendidikan agama dan ekologi, serta membuka ruang diskusi tentang peran agama dalam membentuk kesadaran ekologis pada generasi muda.
- b) Pengembangan Konsep Pendidikan Multidimensional: Dengan mengkaji integrasi PAI dalam pelestarian lingkungan, penelitian ini memperkenalkan konsep pendidikan yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moralitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini dapat menginspirasi pengembangan teori pendidikan yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pondok Pesantren HM Alinaaroh 2: Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana implementasi nilai-nilai PAI dapat dioptimalkan dalam kegiatan pelestarian lingkungan di pesantren. Dengan temuan-temuan dari penelitian ini, pesantren dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan pendidikan agama dengan konservasi lingkungan secara praktis dalam kegiatan sehari-hari santri.
- b) Bagi Pendidikan Agama di Pesantren: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengasuh pesantren untuk memperbaharui atau mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan tuntutan zaman, yang tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari ajaran agama.

G. Kerangka Berfikir

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia kepada peserta didik. Tujuannya adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan Ahmad D. Marimba, Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai proses bimbingan yang menyeluruh terhadap aspek jasmani dan rohani peserta didik, yang berlandaskan pada ajaran Islam. Melalui pendidikan ini, diharapkan terbentuk sosok manusia paripurna (insan kamil), yakni individu yang memiliki integritas kepribadian yang kuat serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam seluruh aspek kehidupannya. Pendidikan Agama Islam dengan demikian tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik, menjadikannya sebagai sarana penting dalam pembentukan karakter dan peradaban umat.¹⁴ Pemikiran ini selaras dengan gagasan kontemporer dalam pendidikan Islam yang menekankan pendekatan holistik. Asy'arie menyatakan bahwa PAI modern harus mampu membina aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilainya dalam perilaku sehari-hari.¹⁵

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai inti yang menjadi landasan utama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga komponen fundamental, yang sekaligus menjadi indikator utama dalam penelitian ini. Pertama, akidah, yang merujuk pada keyakinan atau keimanan yang kokoh kepada Allah SWT sebagai dasar spiritual dalam kehidupan seorang Muslim. Kedua, syariah, khususnya dalam bentuk ibadah, baik ibadah

¹⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 2019), p. 20.

¹⁵ Asy'arie, *Konsep Dasar Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Dimar: Jurnal Pendidikan Islam, 2023, p. 105.

mahdhah (ritual formal seperti salat, puasa, zakat) maupun *ibadah ghairu mahdhah* (perilaku sehari-hari yang bernilai ibadah), yang mencerminkan ketaatan dan pengabdian manusia kepada Sang Pencipta. Ketiga, akhlak, yakni manifestasi dari ajaran Islam dalam bentuk sikap dan perilaku etis dalam kehidupan sosial, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kasih sayang.¹⁶ Ketiga aspek tersebut bukan hanya menjadi nilai-nilai abstrak, tetapi ditanamkan secara intensif kepada para santri dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren.

Konservasi lingkungan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi, merawat, serta memulihkan kualitas lingkungan hidup, agar senantiasa dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa konservasi mencakup serangkaian kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.¹⁷ Konservasi lingkungan pada masa kini dipahami sebagai upaya sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk melindungi, merawat, serta memulihkan kualitas lingkungan hidup agar tetap mampu menopang keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Pemahaman ini semakin diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memperluas cakupan konservasi tidak hanya pada kawasan hutan atau suaka alam, tetapi juga ekosistem pesisir, perairan, lahan basah, dan berbagai ekosistem penting lainnya di luar kawasan konservasi formal. Regulasi terbaru ini menegaskan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta menempatkan pemeliharaan lingkungan

¹⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2015), p. 46.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sebagai bagian integral dari pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.¹⁸

Dalam konteks keislaman, konservasi lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ekologis, tetapi juga sebagai amanah keagamaan. Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, yakni sebagai pemelihara dan pengelola alam, bukan sebagai perusak. Hal ini ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 30, yang menyebutkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, serta dalam QS. *Ar-Rum* ayat 41, yang memperingatkan tentang kerusakan yang ditimbulkan manusia di daratan dan lautan akibat perbuatan tangannya sendiri. Maka dari itu, pelestarian lingkungan dalam Islam merupakan bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah SWT.¹⁹

Pelestarian lingkungan dalam kehidupan pesantren dapat dikenali melalui sejumlah indikator yang mencerminkan kepedulian serta tanggung jawab ekologis seluruh elemen pesantren, terutama santri sebagai bagian dari generasi muda muslim. Indikator pertama adalah kegiatan reboisasi dan penghijauan, yang meliputi penanaman pohon, perawatan tanaman, serta penciptaan taman atau ruang terbuka hijau di sekitar pesantren sebagai upaya menjaga keseimbangan alam. Kedua, pengelolaan sampah yang dilakukan secara sadar dan teratur, seperti pemisahan antara sampah organik dan anorganik, pemanfaatan kembali bahan yang masih bisa digunakan (*reuse* dan *recycle*), serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Ketiga, pendidikan lingkungan yang ditanamkan melalui pembelajaran di kelas, khutbah, atau pengajian, serta diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari seperti menjaga kebersihan kamar, lingkungan asrama, dan tempat ibadah. Keempat, pengendalian terhadap berbagai bentuk pencemaran, baik udara, air, maupun tanah, misalnya dengan tidak

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Kemenkumham RI, 2024, p. 1.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), p. 116.

membakar sampah sembarangan atau membuang limbah ke saluran air. Kelima, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, seperti hemat air saat wudhu dan mandi, serta mematikan listrik saat tidak digunakan. Keseluruhan indikator ini mencerminkan bahwa pelestarian lingkungan di pesantren bukan sekadar wacana, melainkan menjadi bagian dari praktik keagamaan dan moral yang terus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Berdasarkan kajian teori mengenai nilai Pendidikan Agama Islam dan konsep konservasi lingkungan, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai PAI yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dapat menjadi landasan dalam membangun kesadaran ekologis santri. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas pendidikan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Implementasi nilai-nilai tersebut kemudian tercermin dalam berbagai kegiatan konservasi lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, pendidikan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya secara bijak. Melalui proses tersebut diharapkan terbentuk karakter santri yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²⁰ Fauziyah Hasanah, dkk., "Hubungan Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Konservasi terhadap Perilaku Lingkungan Santri," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), p. 150.

